

BENTUK KEKERASAN

Sebagaimana Permendikbudristek 55/2024, Regulasi ini juga mengatur enam bentuk kekerasan yang dapat dilaporkan ke Satuan Tugas. Keenam bentuk itu adalah:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. perundungan;
- d. kekerasan seksual;
- e. diskriminasi dan intoleransi; dan
- f. kebijakan yang mengandung Kekerasan.

Adalah penting untuk mengingat, bahwa poin a-e terjadi karena adanya relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku. Relasi kuasa merujuk pada hubungan antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan dalam hal kekuasaan, otoritas, pengaruh, atau kendali atas sumber daya tertentu—baik itu sumber daya material, simbolik, maupun struktural. Dalam hubungan ini, satu pihak berada dalam posisi yang lebih dominan atau superior, sementara pihak lainnya berada dalam posisi subordinat atau bergantung.

Relasi kuasa tidak selalu berbentuk kekerasan, namun ia membuka peluang terjadinya dominasi, kontrol, dan bahkan penindasan, terutama ketika kekuasaan tidak dibarengi dengan mekanisme akuntabilitas dan etika. Relasi kuasa bisa ditemukan di banyak ranah kehidupan, seperti dalam institusi keluarga, negara, organisasi, tempat kerja, termasuk di lingkungan pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi.

Ketimpangan relasi kuasa yang mendorong kekerasan di kampus merujuk pada situasi di mana terdapat perbedaan kekuasaan atau posisi hierarkis antara individu atau kelompok dalam lingkungan akademik, yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang lebih berkuasa untuk melakukan tindakan kekerasan, baik fisik, verbal, seksual, maupun psikologis.

Dalam konteks kampus, relasi kuasa bisa terjadi antara dosen dan mahasiswa, antara pejabat struktural dan staf administrasi, bahkan antara senior dan junior dalam organisasi mahasiswa. Ketika salah satu pihak memiliki kontrol terhadap akses informasi, nilai akademik, fasilitas kampus, atau bahkan pengaruh sosial, maka terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan tersebut yang memunculkan praktik-praktik kekerasan, intimidasi, dan pelecehan.

Relasi kuasa di kampus seringkali dibungkus dalam norma-norma akademik yang tampak sah dan wajar. Misalnya, relasi antara dosen pembimbing dan mahasiswa

sering dianggap sebagai relasi bimbingan profesional. Namun dalam praktiknya, relasi ini bisa sangat timpang, terutama ketika dosen merasa memiliki kuasa absolut atas kelulusan, kesempatan penelitian, atau akses jaringan akademik mahasiswa. Mahasiswa sering kali terjebak dalam posisi yang lemah dan tidak mampu menolak atau melawan jika mengalami kekerasan, karena takut akan konsekuensi terhadap masa depan akademik mereka. Kekuasaan yang tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas menciptakan ruang subur bagi kekerasan.

Fenomena ketimpangan kuasa juga sangat kentara dalam struktur organisasi kampus yang hierarkis dan birokratis. Banyak kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual, terjadi karena pelaku berada dalam posisi struktural yang tinggi—seperti dekan, rektor, atau pejabat kampus—sementara korban adalah staf atau mahasiswa. Dalam kasus-kasus ini, korban sering mengalami tekanan untuk tidak melapor, bahkan dipaksa untuk menyelesaikan masalah secara informal demi menjaga nama baik institusi. Ketimpangan kuasa menjadikan pelaku kebal terhadap sanksi dan menciptakan budaya impunitas, di mana kekerasan dibiarkan terus terjadi tanpa pertanggungjawaban.

Selain dalam hubungan vertikal, ketimpangan relasi kuasa juga dapat terjadi secara horizontal dalam bentuk kekuasaan simbolik, seperti senioritas, popularitas, atau pengaruh sosial dalam organisasi kampus. Senior di organisasi mahasiswa sering memiliki kuasa informal untuk mendominasi junior, yang berujung pada praktik kekerasan terselubung dalam kegiatan orientasi, pelatihan, atau bahkan kegiatan sehari-hari. Kekuasaan simbolik ini sulit dilacak secara administratif, tetapi dampaknya nyata dalam menciptakan atmosfer kampus yang intimidatif, otoriter, dan tidak aman bagi mereka yang dianggap “lemah” atau “tidak patuh.”

Memahami dan mengatasi ketimpangan relasi kuasa adalah kunci dalam upaya pencegahan kekerasan di perguruan tinggi. Kampus harus membangun mekanisme yang dapat mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan dalam semua bentuknya, baik formal maupun informal. Pendidikan etika akademik, sistem pelaporan yang aman, dan keberadaan Satuan Tugas Independen menjadi langkah penting untuk menciptakan ruang kampus yang adil dan setara. Tanpa kesadaran akan adanya ketimpangan ini, upaya penanganan kekerasan di kampus akan selalu bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

Berikut adalah penjelasan dari bentuk-bentuk kekerasan yang diatur dalam regulasi ini.

A. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah segala tindakan yang menggunakan kekuatan tubuh atau alat tertentu untuk menyakiti, melukai, atau mengancam keselamatan fisik seseorang. Tindakan ini dapat berupa pemukulan, penamparan, penendangan, penjambakan, pencekikan, pembakaran, pemaksaan fisik terhadap kehendak korban, hingga penggunaan benda atau senjata untuk melukai tubuh korban.

Kekerasan fisik tidak selalu menimbulkan luka yang terlihat, tetapi dampak yang ditimbulkannya bisa sangat serius, baik secara medis maupun psikologis. Dalam konteks kampus, kekerasan fisik dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti saat ospek, konflik antarmahasiswa, atau dalam konflik yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Bahkan kegiatan yang dibalut tradisi seperti "penguatan mental" dalam organisasi kemahasiswaan bisa menjadi bentuk kekerasan fisik jika dilakukan dengan unsur pemaksaan atau menyakiti.

Selain melukai tubuh korban, kekerasan fisik juga meninggalkan dampak psikologis jangka panjang seperti trauma, kecemasan, gangguan tidur, atau ketakutan berada di lingkungan tertentu. Kekerasan ini juga menciptakan rasa tidak aman dalam kehidupan sehari-hari korban, terutama jika pelaku adalah pihak yang memiliki posisi kuasa atau dilindungi oleh struktur institusi.

Kekerasan fisik dapat berupa:

- a. **Tawuran.** Tawuran adalah bentuk kekerasan fisik yang terjadi secara kolektif dan sering melibatkan dua kelompok atau lebih yang saling menyerang dengan kekerasan, baik menggunakan tangan kosong maupun senjata atau benda berbahaya lainnya. Tawuran juga sering kali dipicu oleh ketimpangan kuasa, provokasi senioritas, atau rivalitas yang dibiarkan tanpa mediasi. Dalam konteks perguruan tinggi, tawuran dapat terjadi antara organisasi mahasiswa, kelompok studi, bahkan antar kampus. Tawuran mencerminkan kegagalan institusi dalam menciptakan budaya dialog dan penyelesaian konflik yang damai. Selain melukai secara fisik, tawuran juga bisa menimbulkan trauma psikologis bagi mereka yang terlibat, termasuk saksi di sekitarnya.
- b. **Penganiayaan.** Penganiayaan merupakan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan secara langsung oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk melukai, menyakiti, atau membuat penderitaan fisik. Tindakan ini bisa berbentuk pemukulan, penendangan, pencekikan, atau tindakan lain yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban. Dalam konteks kampus, penganiayaan bisa terjadi antara mahasiswa, antara dosen dan mahasiswa, atau dalam hubungan hierarkis yang timpang, seperti dalam bimbingan akademik atau kegiatan organisasi. Penganiayaan sangat berbahaya karena biasanya dilakukan dengan intensi yang jelas untuk menyakiti, baik karena konflik pribadi, tekanan struktural, maupun penyalahgunaan wewenang.
- c. **Perkelahian.** Perkelahian adalah bentuk kekerasan fisik yang terjadi antara dua individu atau lebih yang terlibat dalam adu fisik secara langsung. Meskipun sering dianggap sebagai bentuk spontan dari konflik pribadi, perkelahian tetap merupakan tindakan kekerasan yang dapat menyebabkan luka fisik serius dan bahkan berdampak pada kondisi

mental para pihak yang terlibat. Di lingkungan kampus, perkelahian sering kali terjadi akibat konflik yang tidak terselesaikan secara komunikatif, baik antara sesama mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan tenaga kependidikan.

- d. ***Eksplorasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku.*** Eksplorasi ekonomi melalui kerja paksa adalah bentuk kekerasan fisik yang dilakukan dengan memaksa seseorang untuk bekerja di luar batas kewajaran, tanpa imbalan yang layak, dan dengan ancaman atau paksaan tertentu. Dalam konteks kampus, ini bisa terjadi saat mahasiswa atau staf magang dipaksa bekerja dalam proyek dosen atau lembaga kampus untuk keuntungan ekonomi pihak lain tanpa persetujuan yang adil atau tanpa kompensasi. Walaupun terlihat sebagai kerja akademik, praktik ini termasuk kekerasan karena melibatkan pemaksaan atas tubuh dan waktu seseorang. Misalnya, mahasiswa yang dipaksa mengerjakan proyek pribadi dosen di luar jam belajar atau tanpa kejelasan upah merupakan bentuk eksplorasi yang melanggar prinsip kesetaraan dan martabat manusia.
- e. ***Pembunuhan.*** Pembunuhan adalah bentuk kekerasan fisik paling ekstrem, di mana pelaku dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun jarang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, kasus pembunuhan yang terjadi di dalam atau terkait dengan kampus tetap menjadi ancaman nyata terhadap keamanan warga kampus. Pembunuhan bisa terjadi karena konflik yang tak terselesaikan, kekerasan dalam relasi pacaran atau kekerasan berbasis gender, serta bentuk ekstrem dari kekerasan struktural atau balas dendam.
- f. ***Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*** Kategori ini mencakup semua bentuk kekerasan fisik lain yang mungkin belum secara eksplisit disebutkan dalam daftar sebelumnya, tetapi diakui secara hukum sebagai bentuk kekerasan. Misalnya, pemaksaan terhadap aktivitas fisik ekstrem dalam kegiatan ospek atau pelatihan organisasi, hukuman fisik dalam pelanggaran kedisiplinan internal, atau pemukulan ringan yang dianggap “biasa” dalam relasi senior-junior. Selama tindakan tersebut melanggar hak atas integritas tubuh dan menyebabkan rasa sakit atau penderitaan fisik, ia tergolong kekerasan fisik.

B. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman. Secara sederhana, kekerasan psikis merupakan segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan, tekanan mental, atau gangguan emosional kepada seseorang melalui kata-kata, sikap, perlakuan, atau

tindakan yang bersifat merendahkan, mengintimidasi, mempermalukan, menakut-nakuti, atau mengisolasi korban.

Berbeda dengan kekerasan fisik yang meninggalkan luka secara kasatlama, kekerasan psikis bekerja secara halus tetapi mendalam, meninggalkan luka batin yang dapat berlangsung lama. Dalam konteks kampus, kekerasan psikis dapat terjadi dalam hubungan antara dosen dan mahasiswa, antarmahasiswa, maupun antara atasan dan bawahan di lingkungan tenaga kependidikan.

Contoh kekerasan psikis yang sering terjadi di perguruan tinggi mencakup pelecehan verbal yang menghina intelektualitas atau penampilan mahasiswa, ancaman nilai akademik sebagai alat tekanan, pengucilan dalam forum akademik atau organisasi, serta penggunaan kata-kata kasar atau meremehkan. Tidak jarang, dosen atau senior menggunakan gaya komunikasi otoriter dan sarkastik yang membuat mahasiswa merasa takut, tidak percaya diri, atau kehilangan semangat belajar. Kekerasan ini dapat berdampak pada kesehatan mental korban, termasuk gangguan kecemasan, stres kronis, depresi, bahkan keinginan untuk mengakhiri pendidikan.

Kekerasan psikis dapat berupa:

- a. **Pengucilan.** Merupakan tindakan menjauhkan atau mengasingkan seseorang secara sengaja dari lingkungan sosial, akademik, atau organisasi. Di kampus, pengucilan dapat terjadi ketika mahasiswa dikeluarkan dari kelompok belajar tanpa alasan jelas, tidak diajak berdiskusi dalam proyek kolaboratif, atau dijauhkan dari kegiatan organisasi karena dianggap berbeda atau tidak sesuai dengan norma kelompok. Pengucilan menciptakan perasaan terasing, tidak diinginkan, dan bisa menyebabkan gangguan psikologis serius seperti kecemasan sosial, rendah diri, hingga depresi, terutama bila berlangsung terus-menerus dalam waktu lama.
- b. **Penolakan.** Merupakan tindakan menolak keberadaan, pendapat, atau kontribusi seseorang secara sistematis, baik dalam konteks akademik maupun sosial. Di lingkungan kampus, penolakan bisa terjadi saat mahasiswa tidak diberi ruang untuk berbicara dalam diskusi, tugasnya diabaikan oleh dosen, atau idenya ditolak secara apriori tanpa alasan yang adil. Tindakan ini menyebabkan korban merasa tidak berharga, tak diakui eksistensinya, dan dapat menghambat perkembangan intelektual dan emosionalnya.
- c. **Pengabaian.** Merupakan bentuk kekerasan psikis di mana seseorang tidak diberi perhatian, tanggapan, atau perlakuan yang seharusnya ia terima, terutama oleh pihak yang memiliki kewajiban atau kuasa. Contohnya adalah dosen pembimbing yang sengaja mengabaikan konsultasi skripsi mahasiswanya, tidak merespons pesan, atau menunda-

nunda waktu bimbingan tanpa alasan jelas. Pengabaian ini dapat menciptakan tekanan psikologis yang berat karena membuat korban merasa tak penting, ditinggalkan, dan frustrasi terhadap proses akademiknya sendiri.

- d. **Penghinaan.** Merupakan tindakan merendahkan martabat seseorang melalui ucapan atau sikap yang menyakitkan, mencemooh, atau melecehkan. Di kampus, penghinaan bisa berbentuk ejekan terhadap kemampuan akademik, fisik, latar belakang sosial, atau orientasi seksual seseorang. Meski sering dianggap sebagai "bentuk candaan", penghinaan meninggalkan luka emosional yang dalam dan berdampak pada harga diri korban, apalagi jika dilakukan oleh otoritas seperti dosen atau senior yang seharusnya menjadi teladan.
- e. **Penyebaran rumor.** Adalah tindakan menyebarluaskan informasi yang belum tentu benar mengenai seseorang dengan maksud menjatuhkan, mempermalukan, atau merusak reputasi. Dalam kehidupan kampus, penyebaran rumor sering terjadi melalui media sosial, grup percakapan, atau obrolan antarmahasiswa, dan dapat mencemari nama baik korban. Dampaknya tidak hanya sosial, tetapi juga psikologis karena korban dapat mengalami tekanan berat, dikucilkan, atau bahkan kehilangan kepercayaan diri dalam menjalani aktivitas akademik.
- f. **Panggilan yang mengejek.** Mencakup pemberian julukan atau nama panggilan yang merendahkan martabat seseorang, berdasarkan kondisi fisik, latar belakang pribadi, atau stereotip tertentu. Contohnya seperti menyebut mahasiswa dengan istilah yang bersifat merendahkan seperti "anak bodoh", "anak miskin", atau istilah seksis dan rasial. Panggilan ini, meski terdengar ringan bagi pelaku, bisa menjadi beban mental yang besar bagi korban, terutama jika dilakukan berulang-ulang dan di hadapan banyak orang.
- g. **Intimidasi.** Merupakan bentuk tekanan psikologis yang dilakukan untuk menakut-nakuti atau memaksakan kehendak, baik melalui ucapan, isyarat, maupun perilaku mengancam. Di lingkungan kampus, intimidasi bisa dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa dengan ancaman nilai, oleh senior terhadap junior dengan ancaman sosial, atau oleh teman sebaya dalam relasi organisasi. Intimidasi menciptakan ketakutan dan ketergantungan, yang merusak kebebasan berpikir dan merendahkan otonomi korban dalam membuat keputusan.
- h. **Teror.** Merupakan bentuk kekerasan psikis yang lebih ekstrem dari intimidasi, berupa ancaman atau tindakan berulang-ulang yang menimbulkan rasa takut kronis pada korban. Teror bisa terjadi dalam bentuk pesan ancaman, penguntitan, atau pelecehan digital yang terus-menerus. Dalam konteks kampus, teror bisa membuat mahasiswa atau

staf merasa tidak aman di lingkungan akademiknya sendiri, kehilangan rasa percaya, bahkan memutuskan untuk mundur dari studi atau pekerjaan karena kondisi psikologis yang tak tertahankan.

- i. ***Perbuatan mempermalukan di depan umum.*** Adalah tindakan yang secara sengaja mengekspos kesalahan, kelemahan, atau aspek pribadi seseorang di hadapan publik dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Di kampus, tindakan ini bisa berupa mencaci mahasiswa di kelas, membacakan nilai buruk dengan nada menghina, atau mengungkit latar belakang pribadi dalam forum umum.
- j. ***Pemerasan.*** Merupakan tindakan memaksa seseorang memberikan sesuatu (uang, tenaga, informasi, atau jasa) melalui ancaman fisik atau psikologis. Dalam relasi kampus, pemerasan bisa terjadi ketika mahasiswa diminta "imbalan" untuk nilai, atau saat korban diminta diam atas kekerasan yang ia alami dengan imbalan tertentu.
- k. ***Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*** Mencakup berbagai bentuk tindakan yang belum disebut secara eksplisit namun diakui sebagai bentuk kekerasan psikis oleh hukum dan regulasi yang berlaku. Ini bisa termasuk manipulasi emosional, gaslighting, ancaman sosial, atau isolasi sosial yang sistematis. Keberadaan poin ini penting untuk menangkap dinamika kekerasan yang terus berkembang, serta memastikan bahwa perlindungan terhadap korban tidak terbatas pada definisi sempit, tetapi bersifat adaptif dan kontekstual terhadap berbagai bentuk kekerasan yang ada.

c. Perundungan

Perundungan merupakan pola perilaku berupa kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis sebagaimana yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa. Perundungan atau bullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang dan sistematis oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah atau berbeda.

Tindakan ini dapat bersifat fisik, verbal, psikologis, maupun sosial, dan sering kali dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan, mempermalukan, mengintimidasi, atau mengisolasi korban. Dalam konteks perguruan tinggi, perundungan bisa terjadi di ruang kelas, dalam organisasi mahasiswa, di asrama, bahkan dalam interaksi digital melalui media sosial atau aplikasi pesan. Korban perundungan umumnya mengalami tekanan mental yang mendalam karena rasa malu, ketakutan, hingga kehilangan harga diri.

Perundungan di lingkungan kampus sering dibungkus dengan dalih "tradisi", "candaan senioritas", atau "bentuk pendewasaan", terutama dalam kegiatan

organisasi, ospek, atau pergaulan antarmahasiswa. Namun, praktik ini pada dasarnya menciptakan relasi kuasa yang timpan dan tidak sehat. Mahasiswa baru, minoritas, atau mereka yang dianggap “berbeda” dari norma sosial kampus rentan menjadi sasaran.

Perundungan bukan hanya masalah antarindividu, melainkan persoalan struktural yang mencerminkan budaya kekerasan dan impunitas dalam institusi pendidikan. Ketika kampus tidak memiliki sistem perlindungan, mekanisme pelaporan, serta kebijakan yang tegas terhadap bullying, maka pelaku akan merasa aman untuk terus melanggengkan tindakannya, sementara korban merasa tidak punya tempat berlindung.

D. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual mencakup segala bentuk tindakan yang bersifat seksual dan dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan atau dengan paksaan, ancaman, manipulasi, atau dalam situasi yang membuat korban tidak bisa memberikan persetujuan secara bebas. Dalam konteks kekuasaan, seperti di lingkungan kampus, kekerasan seksual sering kali dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi otoritatif terhadap korban—seperti dosen terhadap mahasiswa—yang menjadikan relasi kuasa sebagai alat untuk melakukan kontrol tubuh dan otonomi korban.

Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga sangat merusak kondisi psikologis dan sosial korban. Korban bisa mengalami trauma berat, gangguan kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, hingga kesulitan menjalani aktivitas akademik atau sosial. Selain itu, mereka juga sering menghadapi stigma sosial dan kecenderungan untuk disalahkan oleh lingkungan, yang membuat banyak kasus kekerasan seksual tidak pernah dilaporkan atau diselesaikan secara adil. Dalam lingkungan akademik, ini diperparah dengan kecenderungan kampus untuk melindungi nama baik institusi dan bukannya berpihak kepada korban.

Kekerasan seksual dapat berupa:

- a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban;

- c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
- d. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansaseksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
- e. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- f. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- g. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- h. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- i. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban;
- j. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- k. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- l. perbuatan membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
- m. pemaksaan terhadap korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- n. praktik budaya komunitas warga kampus yang bernuansa kekerasan seksual;
- o. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
- p. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- q. pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk hamil;
- s. pemaksaan sterilisasi;
- t. penyiksaan seksual;
- u. eksploitasi seksual;
- v. perbudakan seksual;
- w. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- x. pemberian terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- y. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain relasi kuasa, dalam konteks kekerasan seksual, terdapat satu kata kunci penting lainnya: *consent* atau persetujuan. **Consent** atau **persetujuan**

dalam konteks kekerasan seksual adalah kesepakatan yang diberikan secara sadar, bebas, dan aktif oleh seseorang untuk terlibat dalam suatu tindakan atau interaksi seksual. Persetujuan ini harus diberikan tanpa tekanan, paksaan, manipulasi, intimidasi, atau pengaruh dari relasi kuasa yang tidak setara.

Persetujuan bukan sekadar ketidaktolakan atau sikap diam korban. Persetujuan harus merupakan ekspresi aktif yang menunjukkan bahwa seseorang memahami secara penuh apa yang akan terjadi, dan setuju untuk terlibat di dalamnya. Dalam hubungan interpersonal, termasuk di lingkungan kampus, persetujuan adalah fondasi utama untuk memastikan bahwa semua interaksi seksual terjadi secara etis, saling menghormati, dan tidak melanggar hak pribadi.

Dalam kerangka hukum dan kebijakan, khususnya dalam Permendikbudristek 55/2024 dan regulasi ini, prinsip persetujuan menjadi kriteria utama dalam menentukan apakah suatu tindakan seksual tergolong sebagai kekerasan atau bukan. Penekanan pada persetujuan bertujuan untuk menggeser paradigma lama yang kerap menyalahkan korban atau menormalisasi kekerasan seksual dengan dalih korban diam yang dianggap sebangun dengan "tidak menolak secara langsung".

Penting untuk memahami bahwa persetujuan bersifat dinamis dan dapat ditarik kapan saja. Seseorang yang memberikan persetujuan pada satu waktu atau dalam satu konteks tertentu tidak berarti memberikan persetujuan untuk semua waktu atau segala bentuk aktivitas seksual. Misalnya, seseorang yang menyetujui berciuman tidak otomatis menyetujui hubungan seksual.

Menjadi penting untuk memahami bahwa seseorang yang berada dalam keadaan tidak sadar, mabuk berat, tertidur, atau dalam tekanan psikis tidak bisa dianggap mampu memberikan persetujuan secara sah. Dalam relasi hierarkis di kampus—seperti antara dosen dan mahasiswa—kekuasaan yang timpang juga dapat mengaburkan validitas consent, karena mahasiswa mungkin merasa terpaksa menyetujui sesuatu demi menghindari konsekuensi akademik.

Lebih jauh, Pasal 12 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap perbuatan kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas merupakan bentuk kekerasan seksual. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa anak dan penyandang disabilitas adalah kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dalam memberikan persetujuan secara bebas, sadar, dan setara.

Anak belum memiliki kemampuan kognitif, emosional, dan psikososial yang memadai untuk memahami dan mengkonsentri aktivitas seksual secara bertanggung jawab. Sementara itu, penyandang disabilitas, terutama yang mengalami disabilitas intelektual atau psikososial, juga berpotensi tidak

mampu menilai risiko, memahami konteks, atau menolak secara efektif tindakan yang merugikan mereka.

Dalam praktiknya, kekerasan seksual terhadap anak dan penyandang disabilitas sering terjadi secara terselubung dan tidak mudah terdeteksi, terutama jika pelaku adalah orang yang memiliki kedekatan emosional atau kuasa terhadap korban, seperti dosen, staf kampus, pembimbing magang, atau peer sebaya.

Penting dipahami bahwa dalam konteks hukum, persetujuan yang diberikan oleh anak atau penyandang disabilitas tidak dianggap sah karena adanya ketimpangan kapasitas, relasi kuasa, dan potensi eksplorasi. Oleh sebab itu, meskipun seorang anak atau penyandang disabilitas tampak “setuju” atau tidak menolak secara eksplisit, tetapi tidak dapat dijadikan dasar pemberian persetujuan atas tindakan seksual yang dilakukan terhadap mereka. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menjamin hak atas rasa aman, integritas tubuh, dan martabat mereka sebagai individu yang memiliki kebutuhan perlindungan khusus.

Dalam hal korban adalah manusia dewasa, maka persetujuan harus dianggap batal dalam keadaan berikut:

- a. Korban mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya.** Persetujuan menjadi tidak sah apabila diberikan dalam situasi tekanan, ancaman, atau pemaksaan. Ketika pelaku menggunakan ancaman fisik, verbal, emosional, atau sosial—misalnya mengancam nilai akademik, reputasi, atau keselamatan korban—maka setiap bentuk persetujuan yang muncul dalam kondisi tersebut tidak bisa dianggap sah secara moral maupun hukum.

Demikian pula ketika pelaku menyalahgunakan kedudukannya, seperti dosen terhadap mahasiswa atau atasan terhadap staf kampus, maka relasi kuasa yang timpang menghilangkan kebebasan korban untuk membuat keputusan secara otonom. Dalam kasus seperti ini, korban mungkin tampak “menyetujui” karena takut terhadap konsekuensi yang akan dihadapinya jika menolak, bukan karena benar-benar menghendaki tindakan seksual tersebut.

Penyalahgunaan kuasa juga bisa terjadi secara halus, melalui manipulasi emosional atau janji-janji akademik dan profesional. Karena itu, setiap bentuk relasi kuasa yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendapatkan “persetujuan” harus dilihat sebagai bentuk kekerasan seksual yang tidak sah dan melanggar prinsip persetujuan yang bebas dan setara.

- b. Korban mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba.** Ketika seseorang berada di bawah pengaruh zat

kimia seperti obat-obatan tertentu, alkohol, atau narkotika, kemampuan kognitif, pertimbangan moral, dan kendali atas diri mereka menurun secara signifikan. Dalam kondisi ini, individu tidak memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan yang sadar dan rasional. Dengan demikian, tindakan seksual yang dilakukan terhadap seseorang dalam kondisi tersebut tidak dapat dibenarkan, meskipun orang tersebut tampak tidak menolak secara eksplisit.

Penting dipahami bahwa ketidaksadaran atau perubahan kondisi mental akibat pengaruh zat tidak selalu terlihat jelas, namun tetap berdampak pada kemampuan mengambil keputusan. Pelaku yang memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan tindakan seksual berarti bertindak dengan sadar terhadap kerentanan korban, dan ini dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Hukum dan etika melindungi hak korban untuk tidak disentuh secara seksual saat mereka tidak berada dalam keadaan sadar penuh.

- c. **Korban mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur.** Seseorang yang sedang sakit, tidak sadar, dalam keadaan tidak berdaya, atau tertidur, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan secara aktif dan sadar. Dalam kondisi tersebut, tubuh korban berada dalam keadaan pasif dan tidak dapat bereaksi secara rasional atau memberikan perlawanan. Tindakan seksual apa pun yang dilakukan terhadap orang dalam kondisi ini merupakan pelanggaran terhadap integritas tubuh dan martabat korban, serta termasuk dalam kategori kekerasan seksual.

Sayangnya, kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pelaku yang memiliki akses atau berada dekat dengan korban, seperti dalam situasi pengasuhan, perawatan, atau pertemanan dekat. Tindakan tersebut tidak hanya tidak etis, tetapi juga secara hukum dianggap sebagai kejahatan. Melibatkan seseorang dalam aktivitas seksual ketika mereka tidak bisa memberikan persetujuan aktif dan sadar adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hak atas otonomi tubuh dan keselamatan pribadi.

- d. **Korban memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan.** Persetujuan juga dianggap batal jika diberikan oleh seseorang dengan kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan, seperti disabilitas, gangguan mental, trauma berat, atau ketergantungan terhadap pelaku. Kondisi ini menyebabkan individu sulit mengambil keputusan secara bebas dan mungkin lebih mudah dipengaruhi oleh bujukan, manipulasi, atau tekanan dari pihak lain. Dalam banyak kasus, kerentanan ini sering kali dieksloitasi oleh pelaku untuk mengontrol korban atau memanipulasi "persetujuan" mereka.

Sebagai contoh, korban dengan gangguan psikologis mungkin tidak mampu mengenali bahwa tindakan yang ia alami bersifat melanggar, atau merasa tidak punya pilihan selain mengikuti keinginan pelaku. Hal ini menjadi sangat berbahaya jika pelaku adalah figur yang dipercaya, seperti dosen pembimbing, konselor, atau rekan kerja yang memiliki kedekatan emosional. Karena itu, kondisi kerentanan ini harus dipahami sebagai situasi yang membatalkan persetujuan karena korban tidak berada dalam posisi yang setara dan bebas dalam memberikan keputusannya.

- e. **Korban mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara.** Kelumpuhan atau gangguan motorik sementara (*tonic immobility*), baik karena sakit, kecelakaan, atau kondisi medis lainnya, dapat membuat seseorang tidak dapat secara aktif memberikan atau menolak persetujuan terhadap tindakan seksual. Dalam kondisi ini, korban berada dalam posisi pasif yang secara fisik tidak dapat mengomunikasikan kehendaknya, menolak, atau melawan tindakan pelaku. Seluruh aktivitas seksual dalam situasi ini, meskipun tampak tidak disertai kekerasan fisik langsung, tetap merupakan bentuk kekerasan seksual.

Hambatan motorik seringkali tidak dianggap sebagai hambatan dalam pemberian persetujuan karena kurangnya pemahaman bahwa komunikasi dan reaksi fisik adalah bagian penting dari proses *consent*. Pelaku yang memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan tindakan seksual menunjukkan niat untuk mengeksplorasi ketidakberdayaan korban.

- f. **Korban mengalami kondisi terguncang.** Kondisi terguncang merujuk pada keadaan mental dan emosional yang tidak stabil akibat trauma, kekerasan sebelumnya, berita buruk, atau situasi yang membuat seseorang kehilangan kendali terhadap respons emosionalnya. Dalam keadaan ini, individu tidak dalam kapasitas yang memadai untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan seksual atau memberikan persetujuan secara bebas.

Pelaku yang mengetahui atau seharusnya mengetahui kondisi mental korban tetap bertanggung jawab secara moral dan hukum jika melakukan tindakan seksual terhadap orang yang sedang terguncang. Situasi seperti ini membutuhkan empati dan kehati-hatian, bukan eksplorasi. Penting bagi semua pihak, terutama di lingkungan pendidikan, untuk memahami bahwa persetujuan yang diberikan dalam situasi emosional ekstrem tidak valid dan justru menjadi indikasi adanya penyalahgunaan kerentanan.

E. Diskriminasi dan Intoleransi

Diskriminasi di perguruan tinggi adalah perlakuan tidak adil atau pembedaan yang dilakukan terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas personal seperti agama, suku, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, status

sosial, disabilitas, atau latar belakang budaya lainnya. Diskriminasi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, baik secara terbuka maupun terselubung, mulai dari akses terhadap fasilitas akademik, partisipasi organisasi kemahasiswaan, hingga penerimaan beasiswa atau promosi jabatan. Dalam banyak kasus, diskriminasi di kampus tidak diakui secara eksplisit oleh pelaku atau institusi karena telah membudaya dalam struktur sosial dan administratif.

Intoleransi mengacu pada sikap atau perilaku yang menolak atau tidak menghargai keberagaman pandangan, keyakinan, atau identitas orang lain. Sikap intoleran ini dapat berupa larangan terhadap ekspresi keagamaan tertentu, penolakan terhadap kelompok minoritas, penghakiman terhadap gaya hidup, atau paksaan untuk mengikuti keyakinan kelompok mayoritas. Dalam praktiknya, intoleransi bisa terjadi di dalam kelas, organisasi kemahasiswaan, asrama, bahkan dalam kegiatan akademik formal.

Dalam regulasi ini, diskriminasi dan intoleransi dapat berupa:

a. larangan untuk:

1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
3. mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;

b. pemaksaan untuk:

1. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;

c. memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di Perguruan Tinggi;

d. larangan atau pemaksaan untuk:

1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan
2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;

- e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:
 - 1. mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
 - 2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
 - 3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;
 - 4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
 - 5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
 - 6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
 - 7. lulus mata kuliah dan/atau Perguruan Tinggi sesuai dengan mutu penilaian;
 - 8. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
 - 9. memperoleh dokumen pendidikan dan/atau bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
 - 10. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
 - 11. mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi;
- f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai catatan khusus, regulasi ini memberikan semacam diskresi, untuk melakukan pengaturan khusus untuk penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas tertentu. Secara prinsip, tidak ada program studi yang boleh secara otomatis menolak penyandang disabilitas hanya karena kondisi disabilitasnya. Hal ini sejalan dengan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dan juga semangat inklusi dalam Permendikbudristek 55/2024, yang menegaskan hak setiap warga negara—termasuk penyandang disabilitas—untuk mendapatkan pendidikan tinggi tanpa diskriminasi.

Namun, dalam praktik tertentu, penyesuaian atau pembatasan bisa saja terjadi. Hal ini dilakukan bukan karena diskriminasi, melainkan karena alasan keselamatan, kebutuhan untuk memiliki kemampuan fisik tertentu yang sangat spesifik, atau tidak tersedianya teknologi bantu yang memadai. Beberapa program studi misalnya (tidak terbatas pada):

- a. Program studi kedokteran atau profesi medis tertentu mungkin menetapkan standar kemampuan sensorik, motorik, dan koordinasi tertentu yang dianggap esensial dalam tindakan medis langsung

Misalnya, mahasiswa kedokteran yang mengalami disabilitas netra atau disabilitas motorik mungkin akan menghadapi hambatan serius dalam proses belajar klinis dan praktik di rumah sakit, kecuali tersedia alat bantu dan modifikasi kurikulum.

- b. Program studi penerbangan (seperti pendidikan calon pilot) atau program kelautan (seperti nautika dan teknik kapal) umumnya memiliki syarat kesehatan fisik dan mental yang ketat, karena profesinya sangat bergantung pada respons cepat, keseimbangan tubuh, dan mobilitas penuh, terutama dalam situasi darurat.
- c. Program militer atau kepolisian (jika berada dalam struktur pendidikan tinggi khusus) memiliki batasan fisik dan kesehatan tertentu yang ditetapkan berdasarkan standar ketahanan fisik nasional dan sifat tugas lapangan yang intensif.

Penting dicatat bahwa setiap pembatasan harus didasarkan pada asesmen individual, bukan asumsi umum. Kampus wajib menjelaskan secara transparan dasar pembatasan tersebut, menyediakan alternatif yang inklusif, dan—jika memungkinkan—melakukan *reasonable accommodation* agar penyandang disabilitas tetap dapat berpartisipasi dalam pendidikan tinggi sesuai minat dan kapasitasnya.

F. Kebijakan yang mengandung kekerasan

Kebijakan yang mengandung kekerasan merujuk pada aturan, keputusan, tata kelola, atau sistem kebijakan di perguruan tinggi yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan penderitaan, ketidakadilan, penindasan, atau perlakuan tidak manusiawi terhadap warga kampus. Kekerasan dalam konteks ini tidak hanya berarti kekerasan fisik atau seksual, tetapi juga kekerasan struktural dan simbolik yang dilembagakan melalui praktik administratif, birokrasi, dan budaya institusional.

Dalam banyak kasus, kebijakan yang tampak netral di permukaan sebenarnya memperkuat ketimpangan kuasa, mendiskriminasi kelompok tertentu, atau memperbesar ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya akademik. Contoh kebijakan yang mengandung kekerasan adalah aturan yang memaksa mahasiswa untuk tetap aktif kuliah meski sedang mengalami gangguan kesehatan mental tanpa menyediakan dukungan psikologis yang memadai.

Ada pula kebijakan yang mengharuskan korban kekerasan seksual untuk bertemu langsung dengan pelaku dalam proses mediasi, tanpa memperhatikan kondisi psikologis korban. Dalam bentuk lain, kebijakan yang membatasi akses disabilitas terhadap fasilitas kampus, atau yang membiarkan senioritas ekstrem dalam kegiatan organisasi mahasiswa, juga dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang mengandung kekerasan.

Kebijakan yang mengandung kekerasan biasanya bersumber dari cara pandang yang hierarkis, patriarkis, dan eksklusif, di mana keberagaman, kerentanan, dan kebutuhan khusus tidak dijadikan pertimbangan dalam perumusan regulasi. Ketika suara kelompok rentan—seperti perempuan, penyandang disabilitas, minoritas gender, atau mahasiswa ekonomi lemah—tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, maka hasil kebijakan cenderung bersifat bias dan tidak inklusif.

Setiap perguruan tinggi didorong untuk melakukan audit kebijakan secara berkala guna mengidentifikasi potensi kekerasan struktural yang tersembunyi dalam aturan-aturan yang ada. Kampus harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diberlakukan telah melalui uji etis, analisis dampak terhadap kelompok rentan, serta melibatkan partisipasi semua kelompok sivitas akademika. Prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan keberpihakan terhadap korban harus menjadi dasar dalam membentuk dan meninjau kebijakan.

